



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan :

1. **RIZEL FAKHRUDIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir Di Padang Laring Tanggal 21 Oktober 1986, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Beralamat Di Simpang Empat Batu Basa, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya Disebut **PEMOHON I**;
2. **MELIDA ANGRAINI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Batu Basa Tanggal 7 April 1986, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Beralamat Di Simpang Empat Batu Basa, Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Selanjutnya Disebut **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan II tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Permohonan dari Pemohon;
- Surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 Desember 2021, dengan register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2013, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di rumah Batu Basa, sesuai dengan kutipan Akte Nikah No. 012/12/1/2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunai anak yang bernama **Shakeil Khalif F**, yang berjenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Lubuk Basung, Tanggal 11 April 2017;
- Bahwa anak pemohon yang bernama **Shakeil Khalif F** Telah mempunyai Akte Kelahiran (Sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran **Nomor 1305-LU-10052017-0004**

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal **1** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 10 Mei 2017);

- Bahwa anak Pemohon **Shakeil Khalif F**, tersebut tidak cocok dengan anak Pemohon Karena tidak Memakai nama Ayah dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon Bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon dari **Shakeil Khalif F** menjadi **Shakeil Khalif Fakhrudin** pada Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Undang undang No 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapa/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil pemohon pada suatu hari siding yang Bapak/Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan dari pemohon;
- Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran **Nomor 1305-LU-10052017-0004** nama yang tercantun disana **Shakeil Khalif F** diganti menjadi **Shakeil Khalif Fakhrudin**;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizel Fakhrudin NIK 1305092110860001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 1 Desember 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-1;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal **2** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Melida Anggraini, S.E. NIK 1305094704860001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 April 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/I/2013, tanggal 12 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305090103130002 atas nama Kepala Keluarga Rizel Fakhruhin, S.Pd.I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305-LT-12112019-0063 tanggal 12 November 2019 atas nama Ahnafus Shalihin Khanza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ASMARA YURNI, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dimana saksi merupakan orang tua dari Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari permohonan para pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari Shakeil Khalif F menjadi Shakeil Khalif Fakhruhin;
 - Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon adalah untuk memperjelas arti huruf F yang berarti Fakhruhin dan merupakan nama nasab ayah kandung anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 di Simpang IV Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang KABUPATEN Padang Pariaman;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal **3** dari **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Shakeil Khalif F merupakan anak kedua dari pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak kedua Para Pemohon yang Bernama Shakeil Khalif F lahir di Lubuk Basung tanggal 11 April 2017;
 - Atas keterangan saksi Para Pemohon menyatakan benar;
2. NILA, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dimana saksi merupakan tante dari Pemohon I;
 - Bahwa setahu saksi tujuan dari permohonan para pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari Shakeil Khalif F menjadi Shakeil Khalif Fakhrudin;
 - Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon adalah untuk memperjelas arti huruf F yang berarti Fakhrudin dan merupakan nama nasab ayah kandung anak Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 di Simpang IV Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang KABUPATEN Padang Pariaman;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Shakeil Khalif F merupakan anak kedua dari pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak kedua Para Pemohon yang Bernama Shakeil Khalif F lahir di Lubuk Basung tanggal 11 April 2017;
 - Atas keterangan saksi Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Para Pemohon adalah memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman untuk

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran No. 1305-LU-10052017-0004 atas nama Shakeil Khalif F menjadi Shakeil Khalif Fakhrudin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pariaman berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan Pemohon ini adalah Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Simpang Empat Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama bagi anaknya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah Para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari anak yang dimohonkan untuk memperbaiki namanya tersebut dan apabila benar bahwa pemohon adalah orang tua dari anak tersebut, apakah si anak tersebut memang belum dapat bertindak sendiri didepan hukum ataukah sudah;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, diketahui para pemohon telah menjadi pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 12 Januari 2012, dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, didalamnya tertulis bahwa anak yang bernama Shakeil Khalif F, adalah anak kedua laki-laki dari Ayah yang bernama Rizel Fakhrudin dan seorang Ibu bernama Melida Angraini yang tidak lain adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon menerangkan bahwa Shakeil Khalif F adalah benar-benar anak kandung dari pernikahan Para Pemohon yang lahir di Lubuk Basung pada tanggal 11 April 2017;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, usia anak para pemohon yang bernama Shakeil Khalif F kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa menilik dari usia anak para pemohon tersebut maka Para Pemohon sekarang ini mempunyai kapasitas dan berhak untuk dan atas nama anaknya untuk mengajukan permohonan tersebut. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, segala kepentingan dan perbuatan hukum mereka baik didalam maupun diluar pengadilan, diwakili oleh orangtuanya (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut beralasan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum ternyata bahwa benar Shakeil Khalif F merupakan anak dari pernikahan Para Pemohon yang lahir di Lubuk Basung pada tanggal 11 April 2017 dan telah memiliki Akta Kelahiran No. 1305-LU-10052017-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran No. 1305-LU-10052017-0004 yang

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman yang semula tertulis Shakeil Khalif F menjadi Shakeil Khalif Fakhruudin;

Menimbang, bahwa ternyata juga huruf F dalam nama anak Para Pemohon merupakan kependekan dari Fakhruudin yang merupakan nama Pemohon I selaku ayah dan garis Nasab anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, alasan Permohonan Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kejelasan makna dari nama anak Para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan ini adalah semata-mata untuk kejelasan identitas anak pemohon dan selama persidangan Pengadilan, tidak ditemukan adanya penyelundupan hukum, berkenaan dengan diajukannya permohonan ini, oleh karena itu cukup beralasan Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, sehingga berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan ayat (3) undang-undang dimaksud Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Catatan Pinggir pada Akte Kelahiran pada Akte Kelahiran Nomor 1305-LU-10052017-0004 nama yang tercantum disana Shakeil Khalif F diganti menjadi Shakeil Khalif Fakhrudin;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 3 Januari 2022 oleh Feri Anda,SH,. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto

dto

RIO GUSWANDI, S.H., M.H

FERI ANDA, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.-
4. Redaksi penetapan	: Rp. 10.000.-
5. Materai penetapan	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 120.000.-

Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PN.Pmn. Hal **8** dari **8**